

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 290 /PK/2019

Tanggal : 31 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUBANG**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 1013

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain :</p> <p>a. Untuk Keperluan Rumah Tangga, baik Rumah Tangga Kecil kapasitas daya 450 va s.d 2.200 va, Rumah Tangga Menengah kapasitas daya 3.500 va s.d 5.500 va dan Rumah Tangga Besar kapasitas daya di atas 6.600 va ditetapkan sebesar 8% (delapan <del>perseratus</del>).</p> <p>b. Untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 10% (sepuluh <del>perseratus</del>)</p> <p>c. Untuk keperluan kegiatan sosial :</p> <p>i. Kegiatan Sosial Murni ditetapkan sebesar 0% (nol <del>perseratus</del>)</p> <p>ii. Kegiatan Sosial Komersial daya di atas 200 kVa ( S-3/TM) ditetapkan sebesar 4 % (empat <del>perseratus</del>)</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % ( tiga <del>perseratus</del>-).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima <del>perseratus</del>-)</p>	<p>Ketentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain :</p> <p>a. Untuk Keperluan Rumah Tangga, baik Rumah Tangga Kecil kapasitas daya 450 va s.d 2.200 va, Rumah Tangga Menengah kapasitas daya 3.500 va s.d 5.500 va dan Rumah Tangga Besar kapasitas daya di atas 6.600 va ditetapkan sebesar 8% (delapan <b>persen</b>).</p> <p>b. Untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>)</p> <p>c. Untuk keperluan kegiatan sosial :</p> <p>i. Kegiatan Sosial Murni ditetapkan sebesar 0% (nol <b>persen</b>)</p> <p>ii. Kegiatan Sosial Komersial daya di atas 200 kVa (S-3/TM) ditetapkan sebesar 4 % (empat <b>persen</b>)</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga <b>persen</b>).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima <b>persen</b>)</p>	Legal drafting disempurnakan.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

R

A<sup>1</sup>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 31 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ria Sartika Azahari